

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tempat kerja memiliki risiko terjadinya kecelakaan. Besarnya risiko yang terjadi tergantung pada jenis industri, teknologi yang digunakan serta pengendalian terhadap risiko yang dilakukan. Semakin tinggi tingkat teknologi yang digunakan, maka semakin tinggi tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pengoperasian dan pemeliharaan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan kecelakaan.⁽¹⁾

Peristiwa kecelakaan kerja dapat terjadi secara tiba-tiba tanpa ada dugaan sebelumnya serta dapat menimpa kapan dan siapa saja yang berada di suatu tempat kerja baik tenaga kerja, pengusaha bahkan tamu. Kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja dapat menyebabkan kerugian, kerusakan dan mengganggu proses kerja.⁽²⁾

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktifitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda.⁽³⁾ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem jaminan sosial nasional, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.⁽⁴⁾

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dituliskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta

produktivitas nasional. Begitu juga dengan setiap orang lain yang berada ditempat kerja juga harus terjamin keselamatannya.⁽⁵⁾

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kemajuan dunia usaha. Setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk terlaksananya keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu diperlukan upaya mengelola risiko melalui pendekatan manajemen risiko guna melindungi keselamatan, kesehatan kerja, mensejahterakan pekerja/buruh dan meningkatkan produktifitas kerja.⁽⁶⁾

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 44 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan bertujuan mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta ramah lingkungan. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan tersebut meliputi pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik.⁽⁷⁾

Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berintikan manajemen risiko. Aspek K3 timbul karena adanya risiko yang harus dikelola dan sebaliknya jika tidak ada bahaya, artinya tidak ada risiko sehingga manajemen K3 tidak diperlukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012 bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 apabila mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang atau perusahaan tersebut

mempunyai potensi bahaya yang tinggi. Secara internasional berlaku OHSAS 18001:2007 yang menempatkan manajemen risiko menjadi salah satu elemen penting. ⁽⁸⁾

Manajemen risiko adalah suatu upaya mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana dan terstruktur dalam suatu sistem yang baik. Manajemen risiko berkaitan dengan bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu tahapan kegiatan : identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko. Tahapan tersebut diterapkan di semua tingkatan kegiatan, jabatan, proyek, produk ataupun aset perusahaan. ⁽⁹⁾

Tujuan dari manajemen risiko bersifat pencegahan dengan cara minimasi bahaya dan menurunkan peluang suatu kejadian, sehingga kejadian buruk yang mengakibatkan kerugian bisa dikurangi. Manfaat dari manajemen risiko berupa jaminan kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dan mengaplikasikan pengendalian bagi kegiatan yang mengandung bahaya, menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan, menimbulkan rasa aman dikalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko bagi setiap unsur dalam organisasi/perusahaan dan memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku. Manajemen risiko dapat memberi manfaat optimal jika diterapkan sejak awal kegiatan dan di seluruh divisi/bagian di sebuah perusahaan. Salah satu teknik analisa yang digunakan di lingkungan kerja untuk analisa bahaya adalah dengan metode *Hazard Identification, Risk assessment and Risk Control (HIRARC)*. ⁽⁹⁾

Metode HIRARC bertujuan untuk mengidentifikasi semua faktor yang membahayakan dengan berbagai tingkat keparahan dan objek. HIRARC menganalisa bahaya berdasarkan klasifikasi pekerjaan seperti cakupan area, tahapan produksi, *loading, packing, mixing* dan *fixing*. ⁽¹⁰⁾

Dalam situs *International Labour Organization* (ILO) tahun 2016 disebutkan bahwa “setiap 15 detik seorang pekerja di dunia meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit. Setiap 15 detik 153 pekerja mengalami kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Setiap hari 6.300 orang meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Lebih dari 2,3 juta kematian per tahun. 317 juta jumlah kecelakaan yang terjadi pada pekerja per tahunnya, banyak dari kecelakaan tersebut yang mengakibatkan absen panjang pekerja”.⁽¹¹⁾

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Situasi Kesehatan Kerja Kementerian Kesehatan RI bahwa jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tahun 2011 sampai 2013 mengalami kenaikan dengan kejadian kasus pada tahun 2011 sebanyak 9.891 kasus, tahun 2012 sebanyak 21.735 kasus, tahun 2013 sebanyak 39.917 kasus. Penyakit akibat kerja yang terjadi pada tahun 2011 sampai 2013 mengalami kenaikan yang terjadi pada tahun 2011 sebanyak 57.929 kasus, tahun 2012 sebanyak 60.322 kasus, tahun 2013 sebanyak 97.144 kasus. Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri mengalami 689 kasus penyakit akibat kerja pada tahun 2013.⁽¹²⁾

Berdasarkan hasil penelitian, yang dilakukan oleh Rahmad Afandi, Arie Desrianty dan Yuniar tahun 2014 di PT. Komatsu *Undercarriage* Indonesia Kota Jakarta tentang Usulan Penanganan Identifikasi Bahaya Menggunakan Teknik *Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control* didapatkan bahwa risiko-risiko dengan *risk level extreme* sebanyak 13, *high* sebanyak 26 dan *medium* sebanyak 9 dan *low* sebanyak 25. Hal tersebut diakibatkan oleh kelalaian dari operator, penggunaan APD yang kurang memadai, tidak adanya SOP kerja yang dapat mengingatkan pekerja yang berada di lapangan.⁽¹³⁾

Berdasarkan hasil penelitian, Hazyiyah Ghaisani dan Erwin Dyah Nawawinetu tahun 2014 tentang identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko pada proses *blasting* di PT. Cibaliung Sumberdaya Banten, menunjukkan terdapat 14 bahaya yang

teridentifikasi. Hasil penilaian resiko terdapat 3 bahaya dengan risiko sedang dan 11 bahaya dengan risiko rendah.⁽¹⁴⁾

PT. Haleyora Power adalah anak perusahaan dari PT. PLN (Persero) yang ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan layanan operasi dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik. PT. Haleyora Power terdiri dari bagian non-teknik dan bagian teknik. Bagian Non-teknik mengurus administrasi dan keuangan perusahaan. Bagian teknik terdiri dari divisi inspeksi, divisi operasi dan divisi pemeliharaan. Ketiga divisi ini adalah divisi yang beraktifitas langsung di lapangan atau lokasi pekerjaan distribusi listrik. Divisi inspeksi dan divisi pemeliharaan adalah dua divisi yang pekerjaannya pasti dan jelas karena selalu direncanakan pelaksanaannya, sehingga potensi bahaya dan risiko pekerjaan dapat diperkirakan dan pencegahan yang diperlukan dapat dipenuhi. Divisi Operasi terdiri dari pekerjaan administrasi teknik, pelayanan kehandalan distribusi listrik dan Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT). Pekerjaan-pekerjaan pada divisi operasi ini tidak dapat dipastikan dan direncanakan karena pekerjaan muncul saat terjadi gangguan pada sistem distribusi listrik pelanggan. Diantara ketiga bagian dari divisi operasi ini, yang memiliki aktifitas dengan potensi bahaya paling tinggi adalah pekerjaan pelayanan kehandalan distribusi listrik.

Pekerjaan pelayanan kehandalan distribusi listrik memiliki mobilitas dan urgensi yang sangat tinggi karena mengutamakan kualitas pelayanan kehandalan listrik untuk pelanggan. Pekerjaan ini memiliki target menanggapi respon keluhan pelanggan dan perbaikan gangguan listrik yang terjadi pada jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah, gardu distribusi, sambungan rumah dan alat pengukur dan pembatas dalam waktu 40 menit dalam keadaan cuaca apapun selama 24 jam. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan tingginya risiko pekerjaan pelayanan kehandalan distribusi listrik. Oleh karena itu dibutuhkan

pekerja yang handal dan kompeten dalam melaksanakan pekerjaan serta manajemen resiko yang baik untuk mengantisipasi tingginya resiko dalam bekerja.

PT. Haleyora Power sudah memiliki seorang Ahli K3 Umum. Namun perusahaan belum memiliki sertifikasi SMK3 atau sertifikasi lainnya seperti *International Organization for Standardization (ISO) 14001* ataupun *Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001*. Identifikasi bahaya seperti JSA dan HIRARC belum dilakukan pada seluruh bagian perusahaan dan baru terlaksana pada bagian pekerjaan dalam kantor. Padahal tenaga kerja yang bertugas di pekerjaan pelayanan kehandalan distribusi listrik dikelilingi oleh banyak bahaya beresiko tinggi yang berasal dari material kerja, peralatan kerja, metode kerja, lingkungan kerja dan diri mereka sendiri. Pada pekerjaan yang berlangsung di lapangan ini dalam pelaksanaannya sudah dilakukan antisipasi bahaya dengan bekerja menggunakan APD dan bekerja berdasarkan SOP pekerjaan. Namun pada pengamatan awal terhadap pekerjaan didapatkan bahwa masih terdapat pekerja yang bekerja dengan mengabaikan kelengkapan penggunaan APD dan pelaksanaan pekerjaan yang mengabaikan aspek keselamatan ketenagalistrikan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K2K3) sehingga tingkat resiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja menjadi meningkat. Oleh karena itu diperlukan pengkajian potensi-potensi bahaya yang ada pada pekerjaan pelayanan kehandalan distribusi listrik agar dapat ditemukan pengendalian yang tepat dan dapat menurunkan tingkat resiko pekerjaan serta meningkatkan efektifitas dan produktivitas perusahaan. Hal ini akan banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan karena kualitas pelayanan keandalan listrik dapat terjaga dan meningkat sekaligus terpenuhinya hak-hak tenaga kerja dalam bekerja di tempat kerja.

Berdasarkan data dan penjabaran diatas peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana tingkat resiko pekerjaan pada bagian pelayanan kehandalan distribusi listrik di PT. Haleyora

Power dengan menggunakan metode *Hazard Identification, Risk Assessment & Risk Control* (HIRARC).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana tingkat risiko pekerjaan dan upaya pengendaliannya pada bagian pelayanan kehandalan distribusi listrik di PT. Haleyora Power kota Padang tahun 2017?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis risiko pekerjaan pada bagian pelayanan kehandalan distribusi listrik di PT. Haleyora Power kota Padang tahun 2017.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi sumber bahaya (*hazard identification*) pada pekerjaan pelayanan kehandalan distribusi listrik PT. Haleyora Power.
2. Menentukan penilaian resiko (*risk assessment*) sumber bahaya yang timbul dari segala aktivitas pekerjaan dengan menilai tingkat *severity* (keparahan) dan *likelihood* (kemungkinan/peluang) dari risiko di tiap pekerjaan pelayanan kehandalan distribusi listrik di PT. Haleyora Power.
3. Mengetahui dan merekomendasikan upaya pengendalian risiko kerja (*risk control*) pada pekerjaan pelayanan kehandalan distribusi listrik di PT. Haleyora Power.



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan


Hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi, rekomendasi, dan acuan untuk perusahaan sebagai bahan pertimbangan atau masukan tentang potensi bahaya serta pengendalian risiko sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

2. Bagi institusi.

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan dan masukan untuk penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan keilmuan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja terutama tentang identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.

3. Bagi peneliti.

Memberikan kesempatan untuk peneliti untuk memperdalam pengetahuan, wawasan serta kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu tentang keselamatan kerja, terutama mengenai identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian memiliki batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada 7 macam pekerjaan pelayanan kehandalan distribusi listrik

yaitu :

- a. Penanganan gangguan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) Pasca Bayar
- b. Penanganan gangguan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) Pra Bayar
- c. Penanganan gangguan Sambungan Rumah (SR)
- d. Penanganan gangguan Jaringan Tegangan Rendah (JTR)

- e. Penanganan gangguan Gardu Distribusi
 - f. Penanganan gangguan Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
 - g. Penanganan gangguan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)
2. Penelitian yang dilakukan adalah mengenai bahaya-bahaya yang disebabkan oleh manusia, peralatan dan lingkungan kerja.
 3. Penilaian risiko yang dilakukan menggunakan analisis risiko dengan melakukan penilaian terhadap tingkat *likelihood* dan *severity*.

